

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH DI KJKS PILAR MANDIRI NURUL HAYAT  
SURABAYA**

**RANGKUMAN TUGAS AKHIR**



Oleh:

**HENNY OKTAVIANI**  
NIM : 2012410868

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2015**


**LEMBAR PENGESAHAN RANGKUMAN  
TUGAS AKHIR**

Nama : Henny Oktavianti  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 29 Oktober 1993  
Nim : 2012410868  
Program Pendidikan : Diploma III  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan  
Mudharabah di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat  
Surabaya

**Disetujui dan Diterima Baik oleh :**

Ketua Program Diploma  
Tanggal : 20 Februari 2015

Dosen Pembimbing  
Tanggal : 20 Februari 2015



Drs. Ec. Mochammad Farid, M.M Kautsar R. Salman, SE., Ak, MSA., BKP., SAS

## **Latar Belakang**

Lembaga Keuangan Syariah harus dapat mengukur dan mengungkapkan transaksi secara layak sehingga dapat menyajikan informasi yang dapat dipercaya dan relevan bagi penggunanya. Standar akuntansi yang digunakan sebagai prinsip syariah merupakan kunci sukses untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Termasuk penerapan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Lembaga Keuangan Syariah dalam penelitian ini yaitu KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya dan pembiayaan mudharabah merupakan salah satu jenis produk dan jasa Keuangan pembiayaan syariah yang disediakan di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya dengan prinsip bagi hasil.

## **Tujuan dan Kegunaan Pengamatan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka Tujuan dan kegunaan pengamatan yaitu untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Mudharabah di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya serta kesesuaiannya dengan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah.

## **Metode Pengamatan**

### **1. Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan ini hanya membahas mengenai Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Mudharabah di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya serta kesesuaiannya berdasarkan PSAK 105.

### **2. Jenis Penelitian**

- a. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu data diperoleh dari lapangan, baik data lisan berupa wawancara maupun data tertulis.
- b. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.

### **3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Sumber Data**

Sumber data disini adalah tempat atau orang dimana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan Data Primer dan Data Sekunder.

#### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data yang akurat adalah dengan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

## **Subyek Pengamatan**

Penulis mengadakan penelitian pada KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya yang bertempat di Perum. IKIP Gunung Anyar B-48 Surabaya. Sumber

data yang digunakan penulis adalah Standar Operasional Prosedur dan Laporan Keuangan Perusahaan serta dokumen-dokumen seperti akad perjanjian pembiayaan, formulir pembukaan tabungan dan data nasabah pembiayaan.

## **Ringkasan Pembahasan**

### **1. Karakteristik**

- a. KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya menjalankan pembiayaan mudharabah dengan mudharabah musyarakah.
- b. KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya dalam melakukan pembiayaan mudharabah dengan meminta jaminan dari mudharib atau pihak Ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- c. Sistem yang digunakan dalam pembiayaan di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya menggunakan sistem bagi hasil menggunakan metode profit sharing, yaitu pembagian hasil usaha yang ditentukan pada saat akad berupa persentase keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak.

### **2. Pengakuan dan Pengukuran**

Penerapan pengakuan dan pengukuran yang telah sesuai yaitu berdasarkan PSAK paragraf 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, dan 24. Untuk penerapan pengakuan dan pengukuran PSAK 105 yang belum sesuai karena tidak dijelaskan secara rinci yaitu berdasarkan PSAK 105 paragraf 21 yang tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengakuan dan pengukurannya. Hal ini

dikarenakan Sumber Daya Manusia di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya terbatas dalam pencatatan aset nonkas.

Penerapan pengakuan dan pengukuran PSAK 105 yang tidak/belum sesuai yaitu berdasarkan PSAK 105 Paragraf 17 karena penerapan di KJKS yaitu langsung mengurangi nilai investasi tanpa menunggu perhitungan pada saat bagi hasil. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian pula dengan PSAK 105 Paragraf 23, penerapan di KJKS diakui sebagai kerugian investasi mudharabah dan mengurangi investasi mudharabah. Hal ini disebabkan KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya memegang prinsip untuk menyejahterakan nasabah yang sebagian besar merupakan masyarakat menengah ke bawah.

### **3. Penyajian**

- a. KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya menyajikan pembiayaan mudharabah kedalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat, dan bagi hasil yang telah dibayarkan oleh anggota akan dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan bagi hasil, dan anggota yang belum melunasi kewajibannya sampai dengan masa jatuh tempo akan dicatat sebagai piutang. (Telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 36)
- b. Dalam hal penyajian oleh pengelola dana tidak terdapat atau hanya sedikit yang mencatat aktifitas dana pembiayaan disebabkan karena banyak dari anggota malas untuk membuat suatu pembukuan. (Belum sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 37)

#### **4. Pengungkapan**

KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya dalam menjalankan pembiayaan dengan menerapkan suatu peraturan-peraturan perjanjian pembiayaan yang diungkapkan secara tertulis (Akad/Perjanjian awal) maupun lisan. (Telah sesuai denganPSAK 105 Paragraf 38).

#### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa, dapat disimpulkan bahwa Perlakuan Akuntansi Mudharabah yang diterapkan oleh KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya dapat dikatakan telah sesuai dalam kegiatan pembiayaan berdasarkan PSAK 105, kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik dan pengungkapan, dan pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan PSAK 105 yang sudah dijelaskan dalam pembahasan.

Beberapa saran yang perlu disampaikan, antara lain:

1. Diharapkan agar KJKS untuk merekrut karyawan baru agar dapat mengatasi permasalahan mengenai kurangnya Sumber Daya Manusia dalam menghitung nilai Aset nonkas yang diberikan sebagai pembiayaan mudharabah.
2. Hendaknya KJKS memberikan kemudahan atas persyaratan dan nilai untuk pembiayaan, sehingga nasabah pembiayaan mudharabah dapat meningkat.
3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk menggunakan perlakuan akuntansi atas pembiayaan Al-ijarah dan Qardhul Hasan karena yang paling diminati nasabah KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Haryo Pramudito.2013.*Perlakuan atas Pembiayaan Mudharabah pada KJKS Syariah (Studi Kasus Penerapan PSAK 105 pada KJKS Bina Tanjung Jember dan KJKS UGT Sidogiri Cabang Wuluhan)*.Skripsi Jember:Universitas Jember
- Ikatan Akutan Indonesia. 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Karno Wijoyo.*Wawancara kepada pimpinan di KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya*. Surabaya, 4 Januari 2015.
- Kautsar Riza Salman.2012.*Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*.Padang:Akademia
- KJKS Pilar Mandiri Nurul Hayat Surabaya.2014. *Standar Operasional Prosedur*. Surabaya Microfin Indonesia.
- Wiyono Slamet dan Maulamin Taufan.2012.*Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*.Jakarta:Mitra Wacana Media